



P U T U S A N

NOMOR : 03/PDT/2015/ PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

HENDRA GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Demang Singayudha RT.

011 RW 03 Kelurahan Bukit Intan Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDIANA RACHMAWATI, SH.,MH**, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Melati No.258, Bukit Baru Atas Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.083/SK/ADV/BR/X/2014/PKP tanggal 17 Oktober 2014 semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

Melawan

1. PIMPINAN CABANG BANK RAKYAT INDONESIA CABANG

SUNGAILIAT, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 16 Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MURANI SAMAN** dan **MULIAWAN SATRIA** masing-masing selaku Supervisor Penunjang Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Sungailiat dan Account officer PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Sungailiat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. B.5575/KC.W/ADK/12/2014 tanggal 1 Desember 2014 semula sebagai **TERGUGAT I**, sekarang **TERBANDING I** ;

Hal.1 dari 7 **hal.Putusan.No.03/PDT/2015/PT.BBL**



2. PIMPINAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN

LELANG NEGARA, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 4 Pangkalpinang, Propinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. INDRA SURYA, SH., LL.M., DR. HANA S.J. KARTIKA, SH, LL.M., SUMURUNG SIAHAAN, SH, MH, MARIA LUCIA CLAMAMERIA, SH., MH., DEWI SRI, SH, PANGIHUTAN SIAGIAN, SH, KINGSOSPOL SIREGAR, SH, MH, DEDI DEWANTA BRAHMANA, S.Mn., FERRY HIDAYAT, S.Mn., ADIMAS ARYO NKP,SH., BAGUS PINANDOYO BASUKI, SH., MH., RORY ALAMSYAH, SH., MUHAMMAD FIRMANSYAH, S.E., RICKY YOHANNES, SH., dan M. GUTA TANSALAM, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 8 Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2014, semula sebagai **TERGUGAT II**, sekarang **TERBANDING II**;

3 KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

BANGKA TENGAH, berkedudukan di Jalan Gelora I Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADRI VIRLY RACHMAN,S.ST., RIZKY KURNIAWAN, S.P. dan ANTONIUS BAGUS BUDHI PRADHANA, S.ST., beralamat di Jalan Gelora I Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Padang Mulia, Koba, Kabupaten Bangka Tengah, semula disebut sebagai **TERGUGAT III**, sekarang **TERBANDING III**;

4 AGUSTINUS, bertempat tinggal di Jalan Batin Kerapik Nomor 49

RT 011 RW 003 Kelurahan Bukit Besar Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada P. SOEWIDI,SH, Adokat/Pengacara, berkantor di Jalan RE. Marthadinata No. 42 RT 08 RW 03, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus



tertanggal 30 Oktober 2014 ; semula sebagai **TERGUGAT IV**,
sekarang **TERBANDING IV**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal- hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 14
Oktober 2014 nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.SGT yang amar lengkapnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari
ini ditetapkan sejumlah Rp 2.976.000,00(dua juta sembilan ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa
pada tanggal 20 Oktober 2014 Penggugat / Pembanding telah mengajukan
permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal
14 Oktober 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.SGL, untuk diperiksa dan diputus
dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan permohonan
banding No.08/Pdt.G/2014/PN.SGL tersebut telah diberitahukan/disampaikan
masing-masing kepada : Terbanding I tanggal 29 Oktober 2014, Terbanding II pada

Hal.3 dari 7 **hal.Putusan.No.03/PDT/2015/PT.BBL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2014 dan kepada Terbanding III dan Terbanding IV pada tanggal 28 Oktober 2014 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 13 November 2014, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada : Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 29 November 2014; kepada Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 20 November 2014; kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 19 November 2014 dan kepada Tergugat IV / Terbanding IV pada tanggal 19 November 2014 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I / Terbanding I tertanggal 01 Desember 2014, dari Tergugat II / Terbanding II tanggal 09 Desember 2014 dan dari Tergugat IV/ Terbanding IV, dan surat kontra memori banding tersebut, masing-masing telah diberitahukan dengan secara seksama kepada pihak Penggugat / Pembanding tertanggal 17 Desember 2014 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.SGL masing-masing kepada : Kuasa Penggugat / Pembanding tanggal 18 November 2014; kepada Tergugat I/ Terbanding I tanggal 19 November 2014, kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 20 November 2014, kepada Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 19 November 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat, telah member kesempatan kepada mereka para Tergugat/ Terbanding untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.SGL tanggal 14 Oktober 2014 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pula membaca dan memperhatikan secara seksama baik memori banding dari Penggugat/ Pembanding maupun kontra memori banding dari para Tergugat/ para Terbanding sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.SGL dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 dan RBG serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 14 Oktober 2014, Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.SGL, yang dimohonkan banding tersebut ;



- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **KAMIS** tanggal **5 MARET 2015** oleh kami **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Bangka Belitung yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis **RR SURYOWATI, S.H.,M.H** dan **DULAIMI, S.H** masing-masing Hakim Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **KAMIS** tanggal **12 MARET 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri Hakim Anggota tersebut diatas serta **SUNARYO** Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

RR SURYOWATI, S.H.,M.H

ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H.,M.H

DULAIMI, S.H

Panitera Pengganti

SUNARYO

Perincian Biaya :

1 Materai putusan: Rp. 6.000,-
2 Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
3 P e m b e r k a s a n	<u>.....: Rp. 139.000,-</u>



J u m l a h ... :: Rp. 150.000,-

Hal.7 dari 7 **hal.Putusan.No.03/PDT/2015/PT.BBL**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)